

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN SYARAT MASUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Sefa Martinesya  
[sefamartinesya@stih-painan.ac.id](mailto:sefamartinesya@stih-painan.ac.id)  
STIH Painan, Banten

---

### ABSTRAK

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah atas. Sebagai salah satu sarana pendidikan yang mencetak generasi penerus bangsa, terdapat syarat masuk terhadap calon siswa yang ingin bersekolah di sekolah kejuruan, salah satunya di SMKN 1 Kota Serang. Pada hakikatnya syarat tersebut telah membatasi keinginan calon siswa untuk belajar di sekolah kejuruan, hanya karena calon siswa tersebut memiliki tinggi badan yang kurang memenuhi standar yang telah ditetapkan, atau calon siswa tersebut memiliki kekurangan secara fisik. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan yuridis terhadap penerapan syarat masuk SMK dikaitkan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif sebagai metode utama dan empiris sebagai metode pendukung. Hasil penelitian adalah bahwa SMKN 1 Kota Serang telah melanggar ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, karena dengan adanya syarat yang diberlakukan, ada banyak calon siswa yang tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimilikinya.

**Kata Kunci:** *Hak Atas Pendidikan, Syarat Masuk, Sekolah Menengah Kejuruan.*

### PENDAHULUAN

Pendidikan dapat dipandang sebagai suatu proses pemberdayaan individu agar mampu memenuhi kebutuhan perkembangan, tuntutan sosial dan kultural dalam lingkungan kehidupannya. Pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945), menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Serta dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (1) UUDNRI 1945, menyatakan bahwa: “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Hal tersebut juga dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dengan kata lain, pemerintah telah memberikan jaminan terhadap hak atas pendidikan baik dalam konstitusi maupun dalam undang-undang turunannya. Namun dalam pelaksanaannya untuk dapat

bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diperlukan untuk memenuhi persyaratan tertentu, karena pihak SMK memberlakukan persyaratan khusus bagi siswa yang ingin bersekolah di sekolah kejuruan. Persyaratan tersebut antara lain penentuan minimal tinggi badan, tidak buta warna, tidak cacat fisik, dan menjalani tes kesehatan.

Persyaratan untuk masuk SMK tersebut harus dipenuhi oleh calon siswa, apabila tidak maka siswa tersebut tidak bisa masuk SMK, hal ini memiliki kaitan bahwa ada hak terkait pendidikan yang tidak bisa diterima karena ada persyaratan tersebut, sedangkan apabila kita lihat tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan,<sup>1</sup> tentu adanya persyaratan masuk tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah, diuraikan bahwa Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

Pendidikan merupakan kunci utama membangun karakter sumber daya manusia yang beradab. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) UUDNRI 1945, mencakup juga pada persoalan meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia sebagai penggerak kemajuan bangsa. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

---

<sup>1</sup> Hasbullah, *Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : PT RajaGrasindo Persada, 2005), hal. 20

bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Prinsip Hak asasi Manusia yang universal menyatakan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sama, tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali. Prinsip ini juga yang akan menjadi pilar pengembangan manusia dalam pendidikan yang menekankan pada kesetaraan dalam berbagai kesempatan dan pilihan untuk memperoleh pendidikan. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah tidak boleh membedakan peserta pendidikan baik dalam hal jender, ras, agama, etnis, usia dan lain-lain.<sup>2</sup>

Sejalan dengan prinsip HAM dan anti diskriminasi, pemerintah juga berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan adil terhadap setiap warga negaranya. Prinsip keadilan ini sangat penting, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang terpinggirkan (kelompok marjinal) yang memerlukan perhatian khusus dalam pendidikan. Saat ini, kesempatan pendidikan dengan fasilitas yang memadai masih dikuasai oleh kelompok masyarakat yang bermukim di kota besar dan kelompok masyarakat yang mempunyai dana yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan.<sup>3</sup> Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional, salah satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kota Serang merupakan salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kota Serang, yang dahulunya bernama Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri 1 Serang. SMKN 1 Kota Serang mengharuskan kepada para calon siswa yang ingin masuk SMKN 1 Kota Serang harus memenuhi persyaratan penentuan minimal tinggi badan, tidak buta warna, tidak cacat fisik, dan menjalani tes kesehatan.

Adanya penentuan syarat tersebut tentu saja dapat dikatakan bahwa SMKN 1 Kota Serang melakukan perbuatan diskriminatif, yang hal tersebut melanggar Pasal 28I ayat (2) UUDNRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

---

<sup>2</sup> Bintang Saragih, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Badan pendidikan dan pelatihan depdagri, Penebar swadaya, 1997), hal. 55

<sup>3</sup> Soetandyo, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Badan pendidikan dan pelatihan depdagri, Penebar swadaya), 1997.

bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu.

Penentuan persyaratan tersebut hanya didasari pada pemikiran bahwa anak-anak yang bersekolah di sekolah kejuruan adalah anak-anak yang setelah lulus akan langsung terjun ke dalam dunia industri atau bekerja, dengan kata lain lulusan SMK tidak mengutamakan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, hal ini tentu suatu pemikiran yang salah. Penyelenggaraan pendidikan di SMK, di mana dalam penelitian ini studi dilakukan pada SMK Negeri 1 Kota Serang, tidak didasari pada statuta dan dasar hukum yang ada dalam UUDNRI 1945 dan peraturan lain tentang pendidikan, di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis serta membatasi dan memfokuskan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana tinjauan yuridis terhadap hak atas pendidikan dikaitkan dengan syarat masuk Sekolah Menengah Kejuruan.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu pendekatan *Yuridis Normatif*. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan sifat penelitian Deskriptif Analitis.

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

Hak adalah kewenangan/kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dalam rangka mempertahankan dan melaksanakan kepentingan serta kehendaknya. Dengan kata lain, hak merupakan suatu kekuasaan yang diperoleh seseorang untuk melaksanakan kehendaknya, tanpa merugikan kepentingan orang lain. Hak atas pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia, di mana hal tersebut telah tertuang dalam Konstitusi dan Undang-Undang sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak atas pendidikan merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam UUDNRI 1945. Sehingga untuk memenuhi hak atas pendidikan ini, haruslah dijauhkan dari praktek-praktek yang bersifat diskriminasi.

Hakikatnya, hak atas pendidikan telah dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan UUDNRI 1945, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUDNRI 1945, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Alinea Keempat Pembukaan UUDNRI 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ....”.

Pasal 28C ayat (1):

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa para pendiri bangsa telah berupaya memberikan jaminan dalam hal pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan lain mengenai hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 12, Pasal 42, Pasal 54, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pasal 42: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak

sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 54: “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 60:

- (1)Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2)Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang HAM tersebut dapat dikatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai minat dan bakatnya, sehingga keterbatasan fisik yang dimiliki oleh seorang anak tidak membatasinya untuk dapat bersekolah di manapun, termasuk di sekolah kejuruan.

Perkembangan zaman menuntut pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas. Daya saing Indonesia dalam menghadapi persaingan antar negara maupun perdagangan bebas sangat ditentukan oleh outcome dari pembinaan SDM-nya. Salah satu upaya negara dalam pemenuhan SDM level menengah yang berkualitas adalah pembinaan pendidikan kejuruan, pendidikan kejuruan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pengertian SMK diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menyatakan: “Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs”. Dengan kata lain, SMK merupakan penyelenggara pendidikan kejuruan.

Fungsi pendidikan menengah kejuruan terdapat pada Pasal 76 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2010, yang menyatakan:

“Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Berdasarkan fungsi tersebut, dapat dikatakan bahwa keterbatasan fisik seorang anak yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah kejuruan tidak bertentangan dengan fungsi sekolah menengah kejuruan tersebut, karena tidak semua lulusan sekolah kejuruan disiapkan untuk terjun ke dunia industry, akan tetapi juga disiapkan untuk hidup mandiri dengan berwira usaha atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Ini sesuai dengan ketentuan UUDNRI 1945, khususnya Pasal 28C Ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Demikian pula ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan HAM di Indonesia juga sudah membawa angin segar bagi masyarakatnya, seperti kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan sebagainya. Hanya saja belum sempurna, orang-orang lemah kadang masih diperlakukan

secara semena-mena. Contoh: orang cacat atau miskin sulit mendapatkan kesempatan dalam menempuh pendidikan di sekolah umum dan kejuruan. Padahal, hak atas pendidikan diatur pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Adapun hal tersebut juga diatur pada Pasal 26 *Declaration of Human Rights* 1948, yang menyatakan:

Pasal 26:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya-tidaknnya dalam tingkatan sekolah rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan sekolah rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan;
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian;
- (3) Orang Tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Adapun berkaitan dengan hal ini yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah syarat masuk Sekolah Menengah Kejuruan di bidang Bisnis dan Manajemen, karena syarat tersebut tidak diperlukan untuk calon pekerja di bidang industri dan wirausaha. Karena hal tersebut bisa dibandingkan dengan para calon tenaga kerja dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

SMKN 1 Kota Serang memberlakukan persyaratan khusus untuk para siswa yang telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah kejuruan tersebut, persyaratan itu antara lain penentuan minimal tinggi badan, tidak buta warna, tidak cacat fisik, dan menjalani tes kesehatan. Standar minimal tinggi badan yang ditetapkan untuk anak laki-laki



adalah 155cm, sedangkan untuk anak perempuan adalah 148cm. Untuk memastikan siswa yang diterima tidak buta warna, serta tidak cacat fisik, maka calon siswa diharuskan menjalani tes kesehatan di Puskesmas Kota Serang, untuk selanjutnya hasil tes tersebut diberikan pada sekolah saat pemberkasan dokumen. Cacat fisik yang dimaksud dalam persyaratan tersebut salah satu contohnya yaitu polio. Persyaratan untuk masuk SMKN 1 Kota Serang tersebut harus dipenuhi oleh calon siswa, apabila tidak maka calon siswa tersebut tidak bisa masuk SMKN 1 Kota Serang walaupun nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) mereka tinggi. Tidak diterimanya calon siswa karena tidak memenuhi persyaratan minimal tinggi badan dan/atau memiliki cacat fisik dan/atau buta warna, dan lain-lain itu dapat dikatakan bahwa ada hak terkait pendidikan yang dilanggar dengan diberlakukannya persyaratan tersebut.

SMKN 1 Kota Serang pada pelaksanaannya dalam penerimaan calon siswa baru, sebelum membuka pendaftaran bagi calon siswa baru, melakukan pendataan kepada setiap calon siswa yang datang, ada lebih dari 500 calon siswa yang berkunjung ke SMK (data tersebut dilihat 10 hari sebelum dibukanya pendaftaran calon siswa), baik yang datang untuk mencari informasi tentang program keahlian SMK Negeri 1 Kota Serang ataupun informasi tentang kapan dibukanya pendaftaran calon siswa baru di SMK Negeri 1 Kota Serang. Pendataan tersebut dilakukan untuk perkiraan jumlah calon siswa yang akan mendaftar di SMK Negeri 1 Kota Serang. Data yang di isi oleh para calon siswa tersebut antara lain : Nama Orang Tua, Nama Calon Siswa, Asal Sekolah. Berikut tabel penerimaan siswa baru di SMK Negeri 1 Kota Serang.

**Tabel 1**  
**Penerimaan Siswa Baru SMKN 1 Kota Serang**

No.	Tahun Ajaran	Pendaftar	Diterima	Ditolak
1	2011	1264	600	664
2	2012	1309	600	709
3	2013	1352	600	752

\*Sumber: Akademik SMKN 1 Kota Serang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa lebih dari setengah calon siswa yang mendaftarkan diri untuk bersekolah di SMKN 1 Kota Serang, tidak dapat diterima bersekolah di SMKN 1 Kota Serang tersebut. Rata-rata calon siswa yang ditolak tersebut secara umum karena tinggi badan mereka tidak memenuhi

standar yang ditetapkan oleh SMKN 1 Kota Serang. Tetapi ada pula beberapa siswa yang diterima meskipun tinggi badan mereka dibawah standar yang ditetapkan SMKN 1 Kota Serang, mereka yang masih dapat diterima tersebut rata-rata tingginya kurang dari 1cm (satu sentimeter) sampai dengan 3cm (tiga sentimeter) dari standar yang telah ditetapkan.

Selanjutnya setiap program keahlian di SMKN 1 Kota Serang, jumlah siswa yang diterima berbeda-beda, hal tersebut untuk memenuhi jumlah kebutuhan siswa yang dibutuhkan dalam setiap program keahlian, dan juga dikarenakan minat para calon siswa lebih banyak yang memilih program keahlian yang difavoritkan disekolah tersebut. Berikut tabel jumlah siswa yang diterima di setiap Program Keahlian di SMK Negeri 1 Kota Serang.

**Tabel 2**  
**Jumlah Siswa Per-Kelas Per-Program Studi SMKN 1 Kota Serang**

No.	Program Keahlian	Jumlah Kelas	Jumlah siswa /kelas
1	Akuntansi	5	35 siswa
2	Sekretaris	5	35 siswa
3	Marketing	2	37 siswa
4	Perhotelan/Pariwisata	2	35 siswa
5	Multimedia	2	35 siswa
6	Telekomunikasi Komputer dan Jaringan	1	36 siswa

\*Sumber: Akademik SMKN 1 Kota Serang

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan dan minat siswa dalam Program Keahlian Akuntansi dan Sekretaris lebih banyak diminati. Padahal kenyataannya setelah lulus dari SMKN 1 Kota Serang, kebanyakan dari mereka bekerja tidak sesuai dengan program keahlian mereka. Selanjutnya akan diuraikan tabel jumlah lulusan SMK Negeri 1 Serang yang memiliki tinggi badan di bawah syarat yang ditentukan, tetapi diterima di dunia industry.

No.	Jumlah Lulusan	Tahun Lulus	Nama Industri
1	1	2008	PT. Pigeon
2	6	2008	PT. PEMI
3	3	2008	PT. LungCheong

\*Sumber: Hasil wawancara dengan salah satu alumni SMKN1 Kota Serang.

Data pada tabel di atas diambil dari lulusan SMKN 1 Kota Serang pada tahun 2008, penulis mengambil contoh teman satu angkatan narasumber yang

menjadi alumni SMKN 1 Kota Serang yang diterima bekerja di industri, meskipun tinggi badan mereka di bawah syarat atau standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, adanya syarat masuk SMK tersebut tidak efektif.

Menurut Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan. Meskipun pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah, terdapat ketentuan bahwa pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu, akan tetapi tidak semua anak yang ingin bersekolah di sekolah kejuruan jika lulus akan terjun ke dunia industri, tetapi ada pula siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Menurut H.A. Armansyah selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Serang, syarat masuk SMK diadakan karena adanya kesepakatan atau *Link and Match* antara SMK dengan perusahaan yang menampung tenaga kerja lulusan SMK. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa syarat tersebut tidak terlalu menjadi patokan di perusahaan dalam menerima tenaga kerja lulusan sekolah umum yang tidak memenuhi syarat pun dapat bekerja di industri/perusahaan tersebut. Siswa lulusan SMK pada kenyataannya tidak hanya difokuskan untuk terjun ke dunia industri, melainkan diarahkan pula untuk berwirausaha. Meskipun siswa tersebut memiliki kekurangan fisik, namun hal tersebut tidak bisa menjadi penghalang untuk mereka dapat mengenyam pendidikan di sekolah kejuruan. Karena seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, bahwasannya anak yang bersekolah di SMK tidak hanya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja atau dunia industri, akan tetapi juga dipersiapkan untuk menjadi seorang wirausaha.

Hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 28C ayat (1) UUDNRI 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya. Adapun banyak dari mereka yang memiliki kekurangan fisik tetapi mereka dapat berinovasi dan

berkreatifitas dalam berwirausaha, bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Katakanlah apabila mereka memiliki kekurangan fisik seperti polio, mereka masih dapat menggunakan tangan mereka untuk mengerjakan sesuatu mengembangkan kreatifitas serta berinovasi. Banyak contoh orang-orang yang memiliki kekurangan fisik, namun mereka mampu meraih kesuksesan dalam dunia usaha. Banyak anak yang ingin bersekolah di SMK, akan tetapi mereka terkendala oleh adanya syarat masuk yang ditetapkan SMK tersebut. Hal tersebut membatasi adanya keinginan calon siswa untuk mengenyam pendidikan di SMK. Ada beberapa siswa yang masih dapat bersekolah di SMK dengan tinggi badan dibawah standar yang ditetapkan pihak sekolah, setelah lulus mereka tetap dapat diterima bekerja di dunia industri. Berikut contoh orang-orang yang memiliki kekurangan fisik tetapi mereka mampu menjadi orang yang sukses dalam berwirausaha.

1. Sidik: Pengusaha Sukses Penyandang Cacat<sup>4</sup>

Sidik, terlahir tanpa memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Sehingga boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, ia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Keluarganya tergolong miskin dan untuk menghidupi keluarga, orangtua Sidik hanya mengandalkan warung kecil di depan rumahnya di Bogor. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tak pernah mau merepotkan orang. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Ia juga tak mau dipapah atau digendong. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasadya Purna tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomas, ia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama ia bekerja, krisis moneter 98 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tapi ia tak mau lama-lama menganggur, Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI untuk penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong.

Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar satu juta rupiah. Bersama istrinya Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Pada awal produksi ia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong 10 kilogram. Dari hanya mengolah 10 kilogram singkong, kini Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kilogram singkong setiap bulannya. Ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya, yaitu

---

<sup>4</sup> Pinta Kinasih, "Sidik, Pengusaha Sukses Penyandang Cacat", diakses dari <http://pintakinasih24.blogspot.com/2016/10/sidik-pengusaha-sukses-penyandang-cacat.html>.

Cap Gurame, yang berarti singkatan dari Gurih, Renyah, Enak. Semua pekerjaan produksi dari mulai membeli singkong hingga memasarkannya ia kerjakan sendiri dibantu istrinya. Setiap hari ia keluar masuk kampung menawarkan kerupuk dagangannya ke warung-warung atau koperasi-koperasi di kantor pemerintahan.

Usaha ini ditekuni sejak tahun 1999, belum terlalu banyak menghasilkan materi. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Tapi Sidik tak kehilangan akal, ia mendesain motornya agar tuas perseneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di perseneling dan injakan rem. Tak lupa ia juga menempelkan gerobak disampingnya untuk mengangkut muatan. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya, setiap hari ia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok Ibukota. Namun dalam menjalankan usahanya ini, Sidik juga mengalami berbagai kendala, seperti modal dan permintaan yang terbatas. Sidik juga mengaku kesulitan memasok produknya ke pasar modern seperti supermarket atau hipermaket. Kini, dari hasil usahanya Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1 sampai 2 juta rupiah perbulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, ia menjadientrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20 persen penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur, maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jika benar apa kata Pak Ciputra, maka jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik.

## 2. Irma Suryati: Angkat Martabat Penyandang Cacat Lewat Kain Perca<sup>5</sup>

Irma Suryati mengalami kelumpuhan saat usia 4 tahun akibat polio. Kehidupannya menuju usia dewasa adalah kisah panjang yang penuh perjuangan. Irma yang bersuamikan Agus Priyanto, yang juga penyandang cacat kaki, telah membuktikan bahwa seburam-buram harapan, selalu ada celah yang bisa membawa berkah dan peluang di masa depan. Pasangan itu berhasil membangun usaha kerajinan keset dengan modal kain-kain sisa. Usaha mereka kini sudah sampai ekspor ke beberapa negara, dan mereka kini memiliki 2.500 pengrajin dan 150 diantaranya adalah penyandang cacat.

Irma telah menerima banyak penghargaan, antara lain Wirausahawati Muda Teladan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (2007), Perempuan Berprestasi 2008 dari Bupati Kebumen (2008), dan Penghargaan dari Jaiki Jepang, khusus untuk orang cacat. Ketika usaha mereka mulai berkembang, pada 2002, ia membentuk usaha berbadan hukum yang diberi nama Usaha Dagang Mutiara Equipment. Perempuan

---

<sup>5</sup> Agus Priyanto, "Irma Suryati: Angkat Martabat Penyandang Cacat Lewat Kain Perca", diakses dari <https://indonesiaproud.wordpress.com/2011/06/24/irma-suryati-angkat-martabat-penyandang-cacat-lewat-kain-perca>.

itu juga membentuk Pusat Usaha Kecil Menengah Penyandang Cacat. Awalnya sulit, namun Irma adalah sosok yang tidak mau mengalah pada keadaan. Ia mendatangi penduduk dari rumah ke rumah untuk mendorong ibu rumah tangga menjadi produktif dengan mengajari mereka membuat keset. Irma juga pernah menanggung sinisme dan cibiran oleh orang-orang yang melihat usaha itu dengan sebelah mata, apalagi ketika mereka melihat kaki Irma yang cacat, tapi Irma tak patah semangat. Hasilnya pun mulai tampak. Ia berhasil mengajak beberapa ibu rumah tangga belajar membuat keset. Ketika sudah terampil, mereka mendapat pasokan bahan baku dan mesin jahit dari Irma.

Saat masyarakat mulai menyadari tentang manfaat keterampilan yang diberikan Irma, minat menjadi pembuat keset pun tak terbandung. Irma membuat koperasi simpan pinjam pada 2003 untuk menampung kegiatan ekonomi 1.600 pembuat keset hasil binaannya. Tiap bulan, perajin mendapat kiriman kain sisa sebagai bahan baku. Irma mendatangkan 10 ton kain sisa dari Semarang setiap bulan. Omzet bulannya bisa mencapai Rp 40-50 juta. Untuk strategi pemasaran, Irma mengandalkan 15 penjual. Selain itu, ia juga menitipkan barang produksinya di beberapa gerai yang tersebar di banyak kota. Selain memasarkan produk di dalam negeri, Irma juga memasarkannya ke luar negeri, yakni Australia, Jerman, Jepang, dan Turki. Irma mengadakan pertemuan tiap tiga bulan sekali untuk menjaga kualitas produknya. Forum itu diikuti koordinator tiap kecamatan. Selain membicarakan kualitas produk, ia juga memperkenalkan inovasi baru kerajinan tangan. Adapun saat ini, Irma memproduksi 42 macam keset. Ada yang berbentuk elips, binatang, atau bunga. Di pasaran, keset-keset itu dijual Rp 15 ribu untuk konsumen dalam negeri, dan Rp 35 ribu untuk konsumen luar negeri. Kini Irma membuat desain sajadah dari tikar pandan. Kebetulan, di Kebumen banyak perajin pandan yang belum mampu membuat kerajinan dengan bahan baku anyaman pandan. Irma mengaku sering sedih melihat para penyandang cacat yang masih terdiskriminasi, terutama yang ingin menjadi pegawai negeri sipil. Karena itulah Irma memutuskan membuka lapangan kerja sendiri.

### 3. Kisah Sukses Usaha Jilbab Lima Perempuan Cacat<sup>6</sup>

Berbekal keahlian menyulam, menjahit dan ketrampilan lainnya sekelompok perempuan penyandang cacat maju ke arena persaingan pasar dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Anggrek di Dusun Ketiron, Desa-Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Barat. Dalam dua tahun saja, setiap bulan kelompok usaha ini sudah mampu mengirimkan 8.000 jilbab ke Jakarta, Surabaya serta kota-kota lainnya. Awalnya, dua tahun lalu, beranggota lima orang yang semuanya cacat tubuh. Dengan modal seadanya ternyata produksi jilbabnya laris manis. Dengan kerja kerasnya bersama empat kawannya yang lain, usaha perempuan yang kakinya harus ditopang dengan besi ini berhasil berkembang pesat. Dari 5 orang itu, salah satunya bernama Yuli, berhasil

---

<sup>6</sup> Surya, "Kisah Sukses Usaha Jilbab Lima Perempuan Cacat", diakses dari <http://www.langitperempuan.net/kisah-sukses-usaha-jilbab-lima-perempuan-cacat/>.

merekrut kawan-kawannya yang juga penyandang cacat hingga 20 orang. Bahkan Yuli dan keempat kawannya juga merekrut tenaga kerja dengan tubuh normal hingga sebanyak 30 orang. Mereka terus merekrut pekerja baik yang cacat tubuh maupun yang normal dan total mencapai 50 orang. Kendati memiliki kekurangan fisik, masing-masing anggota KUB Anggrek memiliki keahlian khusus. Aprilia, perempuan dengan tinggi tubuh hanya 50 centimeter, ternyata kaki dan tangannya yang pendek itu sangat piawai mendesain motif jilbab. Lestari, yang kedua kakinya cacat, sangat ahli menjahit.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa keterbatasan fisik bukan merupakan suatu halangan untuk sukses, dengan demikian syarat masuk SMKN 1 Kota Serang tidak seharusnya diberlakukan, karena tidak semua siswa yang lulus dari SMK akan terjun ke dunia industri, melainkan mereka dapat berwirausaha atau bahkan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Selanjutnya berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan saudara Ade Andriyani, yang merupakan siswa lulusan SMKN 1 Kota Serang tahun 2008, saat ini bekerja disalah satu perusahaan industri, menyatakan bahwa terdapat banyak tenaga kerja, baik lulusan SMK maupun lulusan SMA, yang diterima bekerja di perusahaan tempatnya bekerja dengan tinggi badannya kurang dari standar yang telah ditentukan. Menurutnya syarat tersebut dirasa kurang tepat, karena justru banyak dari mereka yang memiliki tinggi badan kurang dari standar yang ditetapkan tetapi secara fisik, mental dan juga dari segi prestasi mereka lebih kuat dan lebih baik dibanding dengan pekerja yang tinggi badannya di atas syarat yang ditetapkan, yang ternyata mereka lemah secara fisik dan mental. Mereka yang lulus tes tersebut harus memiliki fisik yang sempurna. Tetapi jika ada pekerja yang cacat karena kecelakaan kerja, mereka tetap diperbolehkan bekerja di industri tetapi pekerjaan yang mereka kerjakan lebih ringan. Syarat tentang standar minimal tinggi badan tersebut bisa dikatakannya dirasa kurang efektif. Mungkin perusahaan melihat mereka dari bentuk tubuh yang proporsional, tetapi balik lagi mereka harus melihat potensi yang ada, kelebihan dari para tenaga kerja tersebut.

Selanjutnya, Ade juga mengatakan bahwa siswa yang bersekolah di SMKN 1 Kota Serang tidak hanya diarahkan untuk terjun ke dunia industri, banyak lulusan SMK yang berwirausaha atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Para Guru mengajarkan dan menganjurkan para siswa didiknya untuk

berwirausaha, daripada terjun ke dunia industry, karena dalam wirausaha, jika kita bisa menerapkan dan menjalankannya dengan baik dan benar, itu pasti akan sukses, dibanding harus bekerja di industri. Lebih lanjut menurut Ade, syarat tersebut bisa dikatakan melanggar HAM, karena telah membatasi minat dan bakat seseorang untuk memperoleh pendidikan. Mereka yang memiliki kekurangan mungkin saja berprestasi dalam bidang akademiknya. Sebagai perbandingan bahwa apa yang dibahas dalam skripsi tentang adanya syarat masuk SMKN 1 Kota Serang, tidaklah efektif. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dianalisis bahwa diberlakukannya syarat masuk SMK merupakan sebuah pelanggaran hak atas pendidikan, tidak ada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang memberi batasan kepada mereka yang memiliki kekurangan secara fisik, baik itu tinggi badan, maupun yang lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya pembatasan syarat masuk SMK tersebut bertentangan dengan UUDNRI 1945, juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Adanya pembatasan syarat masuk yang ditetapkan SMKN 1 Kota Serang, maka telah melanggar Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pembatasan syarat masuk yang ditetapkan oleh SMKN 1 Kota Serang harus dicabut. Dan dapat dikatakan pula bahwa para siswa yang bersekolah di SMK tidak hanya diarahkan untuk memasuki dunia industri, melainkan juga diarahkan untuk dapat berwirausaha sesuai dengan minat, bakat dan keterampilan yang siswa miliki. Kekurangan fisik tidak bisa menjadi hambatan seseorang untuk hidup mandiri. Jika mereka memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk berkembang melebihi orang yang sempurna secara fisik, maka kesuksesan pasti akan dicapai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Priyanto, "Irma Suryati: Angkat Martabat Penyandang Cacat Lewat Kain Perca", diakses dari <https://indonesiaproud.wordpress.com/2011/06/24/irma-suryati-angkat-martabat-penyandang-cacat-lewat-kain-perca>.



- Hasbullah, *Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Raja Grasindo Persada, 2005.
- Bintan Saragih, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Depdagri - Penebar Swadaya, 1997.
- Pinta Kinasih, “Sidik, Pengusaha Sukses Penyandang Cacat”, diakses dari <http://pintakinasih24.blogspot.com/2016/10/sidik-pengusaha-sukses-penyandang-cacat.html>.
- Soetandyo, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri - Penebar swadaya, 1997.
- Surya, “Kisah Sukses Usaha Jilbab Lima Perempuan Cacat”, diakses dari <http://www.langitperempuan.net/kisah-sukses-usaha-jilbab-lima-perempuan-cacat/>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.